



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 039/HK.01.01/K.SN-04/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 033/HK.01.01/K.SN-04/08/2022
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor: Sprin/585/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022 Perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-346/P.4.22/Epp/07/2022, tanggal 27 Juli 2022 Perihal Penunjukan Personil Kejaksaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba dari Unsur Kejaksaan Negeri Bulukumba;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 0189/KA.02/K.SN-04/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 0216/KA.02/K.SN-04/09/2022 Tanggal 22 September 2022 Tentang Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 22 September 2022

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MHf

Tembusan Yth :

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA
NOMOR : 039/HK.01.01/K.SN-04/09/2022
TANGGAL : 22 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba	Penasehat
2.	SURYONO RIDHO MURTEDJO, SIK.,M.Si	Kapolres Bulukumba	Penasehat
3.	CAHYADI SABRI, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba	Penasehat
4.	ABDUL RAHMAN, S.Pd.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pembina
5.	UMAR S, S.Sos.,MM	Waka Polres Bulukumba	Pembina
6.	KASMAWATI SALEH, S.K.M, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba	Pembina
7.	BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,MH	Koordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	ABUSTAM, SH.,MH	Kasat reskrim Polres Bulukumba	Koordinator
9.	NORA DWI PUSPITA SARI, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Bulukumba	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	AKMAL, SH.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
2.	ANDI UMAR NUR, S.Pd	KBO Sat Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
3.	ASWAD SALAM, SH.,MH	Kanit Tipikor Polres Bulukumba	Anggota
4.	KAMARUDDIN, S.Sos	PS. Kanit Tahbang Polres Bulukumba	Anggota
5.	MUHAMMAD ASRUL ISHAM	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
6.	ZULFIKAR	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
7.	ARHAM AMAR, SH	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota

8.	MUHAMMAD YUSRAN, SH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
9.	NANANG PRIYANTO, SH	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
10.	MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
11.	VERONICA DWI LESTARI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
12.	REFAH KURNIAWAN, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
13.	DEDY CHAIDIRYANTO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
14.	ABUBAKAR SIDIK, S.Pd	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota
15.	MUH. RANDY FILARDY, SH	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota
16.	ABDUL RAHMAN, SH	Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 22 September 2022

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH